



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

Hasna binti Laundu, tanggal lahir 07 Februari 1980 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Minasae Lagan Ilir, RT 002, RW 001, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS, tanggal 04 Maret 2025, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Dallek bin Mallepek**, NIK 1507086602920001, Tempat Tanggal Lahir(Solok, 20-07-1990) dan Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Status Jejaka, Alamat di Dusun Minasae Lagan Ilir, RT 002, RW 001, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Bahwa antara Pemohon dengan **Dallek bin Mallepek** sudah sesuai (kufu). Selain itu tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik secara adat maupun agama serta peraturan lainnya;

3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak dengan Nomor: B. 049/Kua.05.09/4/PW.01/III/2025, tertanggal Mendahara Ilir, 03 Maret 2025, untuk menikah dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 13 September 2021 Kutipan Akta Kematian Nomor: 1507-KM-261022021-0007 dan Kakak kandung Pemohon yaitu **Samsudin bin Laundu** yang seharusnya menjadi Wali nikah Pemohon tidak bersedia;

4. Bahwa Kakak kandung Pemohon bernama **Samsudin bin Laundu**, Alamat di Dusun Mawar Melati, RT 004, Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagai wali nasab yang berhak sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah di karenakan Kakak kandung meminta Pusaka peninggalan Almarhum Bapak **Laundu** dan kemudian Pemohon beserta keluarga tidak sanggup mengabulkannya;

5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Kakak kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nasab Pemohon dan selanjutnya menikah dengan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (**Hasna binti Laundu**), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

7. Pemohon dan calon Suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

8. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon Suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam ;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kakak kandung Pemohon yang bernama **Samsudin bin Laundu** sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan **Dallek bin Mallepek** dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Kakak Pemohon selaku wali nikah Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali nikah Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, serta meminta Pemohon mendekati Pemohon Pemohon dengan cara baik-baik;

Bahwa Pemohon menyatakan ia telah mencoba melakukan pendekatan bahkan telah datang ke rumah Kakak Pemohon bersama calon suami Pemohon agar Kakak Pemohon mau bertindak sebagai wali dalam pernikahan pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai penjelasan bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada saudara kandung ayah Pemohon yang bisa menjadi wali nikah pemohon serta kakak Pemohon Samsudin bin Laundu merupakan saudara satu ayah beda ibu dan Kakak kandung meminta Pusaka peninggalan Almarhum Bapak Laundu yaitu sebuah badik sementara badik tersebut tidak diwariskan untuk Samsudin bin Laundu serta Pemohon tidak tahu dimana keberadaan badik tersebut ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan kakak Pemohon (Samsudin bin Laundu) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa Hasna binti Laundu akan menikah dengan Dallek bin Mallepek;

-----B

ahwa Hasna binti Laundu dan Dallek bin Mallepek sudah datang ke rumah untuk menemui Samsudin bin Laundu dan menyampaikan maksud untuk menikahi Pemohon;

-----B

ahwa Samsudin bin Laundu menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena ingin meminta badik senjata pusaka milik ayah Pemohon dan sebelum meninggal ayah Pemohon dirawat oleh Pemohon mungkin saja Pemohon tahu dimana badik tersebut tersimpan;

-----B

ahwa Hasna binti Laundu merupakan saudara satu ayah beda ibu dari Samsudin bin Laundu;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon (Dallek bin Mallepek) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa Dallek bin Mallepek menjalin hubungan dengan Pemohon sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;

-----B

ahwa Dallek bin Mallepek dan Pemohon saling mencintai dan sudah sama-sama mau menikah;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



-----B
ahwa Dallek bin Mallepek sudah datang ke rumah kakak Pemohon untuk menemui kakak Pemohon sebanyak 2 kali dan menyampaikan maksud untuk menikahi Pemohon, namun abang Pemohon selalu menghindar untuk bertemu dengan Dallek bin Mallepek;

-----B
ahwa penyebab Kakak Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena Kakak Pemohon meminta badik senjata pusaka milik ayah Pemohon yang tidak diketahui dimana keberadaannya oleh Pemohon;

-----B
ahwa keluarga besar Pemohon menyetujui dan merestui keinginan Dallek bin Mallepek untuk menikah dengan Pemohon;

-----B
ahwa Dallek bin Mallepek sudah siap lahir dan batin menikah dengan Pemohon, sudah siap dengan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami bagi Pemohon dan bekerja sebagai petani;

-----B
ahwa Dallek bin Mallepek tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik menurut hukum Islam maupun adat;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon (Dallek bin Mallepek) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa Dallek bin Mallepek menjalin hubungan dengan Pemohon sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Dallek bin Mallepek dan Pemohon saling mencintai dan sudah sama-sama mau menikah;

-----B
ahwa Dallek bin Mallepek sudah datang ke rumah Pemohon untuk menemui kakak Pemohon sebanyak 2 kali dan menyampaikan maksud untuk menikahi Pemohon, namun abang Pemohon selalu menghindar untuk bertemu dengan Dallek bin Mallepek;



-----B
ahwa penyebab Kakak Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena Kakak Pemohon meminta badik senjata pusaka milik ayah Pemohon yang tidak diketahui dimana keberadaannya oleh Pemohon;

-----B
ahwa keluarga besar Pemohon menyetujui dan merestui keinginan Dallek bin Mallepek untuk menikah dengan Pemohon;

-----B
ahwa Dallek bin Mallepek sudah siap lahir dan batin menikah dengan Pemohon, sudah siap dengan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami bagi Pemohon;

-----B
ahwa Dallek bin Mallepek tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon baik menurut hukum Islam maupun adat;
Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507034702800001 Tanggal 01 Desember 2012 atas nama Hasna (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-03102013-0073 Tanggal 07 Oktober 2013 atas nama Hasna (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507030202080060 Tanggal 16 Juli 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1507-KM-26102021-0007 Tanggal 01 November 2021 atas nama Laundu (ayah Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507086602420001 Tanggal 19 Mei 2016 atas nama Dallek (calon suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan Kehendak Nikah Nomor B.049/Kua.05.09/4/PW.01/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 atas nama Dallek bin Mallepek dan Hasna binti Laundu yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, telah diberi meterai dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nasir bin Basse**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Minasae, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Dallek bin Mallepek;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 2 tahun;
- Bahwa kakak Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon yang bernama Samsudin bin Laundu;
- Bahwa alasan penolakan tersebut yakni kakak Pemohon meminta Pemohon menyerahkan harta pusaka berupa badik (sejenis pisau) peninggalan ayah kandung mereka yang diduga disimpan oleh Pemohon setelah meninggalnya ayah kandung mereka yang bernama Laundu, namun Pemohon tidak bisa menyerahkan badik tersebut karena badik tersebut tidak ada dengan Pemohon sehingga abang kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon bila tidak ada badik tersebut;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejaka, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2. **Hendra Yadi bin Saibek**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002, Dusun Sungai Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Dallek bin Mallepek;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejaka, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 2 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara kandung laki-laki dari ayah Pemohon juga sudah meninggal dunia, hanya abang kandung Pemohon satu-satunya wali nasab Pemohon yang masih hidup;
- Bahwa abang kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa alasan penolakannya karena abang kandung terjadi perselisihan yakni abang kandung Pemohon menuduh Pemohon menyimpan harta pusaka peninggalan almarhum Laundu, karena ketika sakit sampai Laundu meninggal dirawat oleh Pemohon dan kakak perempuannya, abang kandung Pemohon mengatakan tidak akan mau menjadi wali adhal Pemohon sampai kapanpun apabila harta

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



peninggalan berupa badik milik ayah mereka tidak dikembalikan kepadanya

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahnya dengan alasan abang Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yaitu kakak Pemohon dan calon suami Pemohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan kakak Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya dan diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama Dallek bin Mallepek namun wali nikah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samsudin bin Laundu yaitu kakak Pemohon menolaknya dengan alasan yakni kakak Pemohon meminta Pemohon menyerahkan harta pusaka berupa badik (sejenis pisau) peninggalan ayah kandung mereka yang diduga disimpan oleh Pemohon setelah meninggalnya ayah kandung mereka yang bernama Laundu, namun Pemohon tidak bisa menyerahkan badik tersebut karena badik tersebut tidak ada dengan Pemohon sehingga abang kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon bila tidak ada badik tersebut, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi dari akta autentik, bukti P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 0 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama a angka 4 huruf c, bukti P.1 sampai dengan P.6 cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Dallek bin Mallepek;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai petani;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 2 tahun;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 2 kali, namun kakak pemohon menolak menjadi wali nikah karena kakak Pemohon meminta Pemohon menyerahkan harta pusaka berupa badik (sejenis pisau) peninggalan ayah kandung mereka yang diduga disimpan oleh Pemohon setelah meninggalnya ayah kandung mereka yang bernama Laundu, namun Pemohon tidak bisa menyerahkan badik tersebut karena badik tersebut tidak ada dengan Pemohon sehingga abang kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon bila tidak ada badik tersebut
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahnya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Pertimbangan Petitem Wali Adhol



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan akan diterima dan dikabulkan jika telah memenuhi syarat formil dan materiil permohonan, serta Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang agar Abang Kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak oleh karenanya Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada



batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut:

**العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج
بكفتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه
وهو ممنوع شرعا**

Artinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa untuk menilai adhal tidaknya wali nikah, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Halaman 136, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Di dalam kitabnya tersebut dikemukakan sebagai berikut:

فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَلَامِيَتَاغُ بِسَبَبِ عُدْرِ مَقْبُولٍ، كَأَنْ يَكُونَ الرَّوْحُ عَيَّرَ كُفْءًا، أَوْ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمَيْلِ، أَوْ لَوْجُودِ خَاطِبٍ آخَرَ أَكْفَأَ مِنْهُ، فَإِنَّ الْوَالِيَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يَبْعَدُ غَاضِلًا

Artinya: "Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, sebab wali tersebut tidak terhitung sebagai wali *adhal*."



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, seorang wali tidak dapat dikatakan adhal, jika alasan penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki. Secara *a contrario*, jika alasan penolakan wali bukan atas dasar alasan yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, maka wali tersebut patut dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah *kafa'ah* dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan Pemohon dengan Dallek bin Mallepek tersebut karena Pemohon dan Dallek bin Mallepek telah menjalin hubungan selama 2 tahun, Pemohon dan Dallek bin Mallepek telah siap lahir dan batin untuk menikah sehingga akan menimbulkan mudarat jika Pemohon dan Dallek bin Mallepek tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan abang kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan abang Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan meminta harta pusaka peninggalan ayah Pemohon adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan abang Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama Samsudin bin Laundu harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Samsudin bin Laundu sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wali hakim yang berhak untuk menikahkan Pemohon **Hasna binti Laundu** dengan calon suami Pemohon yang bernama **Dallek bin Mallepek**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. dan Andi Asyraf, S.Sy.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.
Hakim Anggota

Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I.

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

M. Habibullah, S.E.I., M.H

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)